

# TRIM SYARIAH BERIMBANG

## Dokumen Keterbukaan Produk

### TRIM SYARIAH BERIMBANG

Reksa Dana TRIM Syariah Berimbang (Trim Syariah Berimbang) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

### TUJUAN INVESTASI

Bertujuan untuk mempertahankan investasi awal dan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal melalui investasi pada Efek bersifat ekuitas dan Efek bersifat utang yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh OJK dan/atau pihak lain yang diakui oleh OJK dan Instrumen Pasar Uang yang sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

### KEBIJAKAN INVESTASI

Minimum 5% (lima persen) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) pada Efek bersifat ekuitas yang sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, minimum 5% (lima persen) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) pada Efek bersifat utang yang sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal serta minimum 5% (lima persen) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) pada Instrumen Pasar Uang yang sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

### KEUNGGULAN

- Diversifikasi Investasi
- Dikelola secara Profesional
- Kemudahan Investasi
- Fleksibilitas
- Transparansi Informasi
- Biaya Investasi Rendah
- Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi

### RISIKO

- Risiko berkurangnya Nilai Aktiva Bersih
- Risiko likuiditas
- Risiko Perubahan politik, ekonomi dan peraturan perpajakan
- Risiko Fluktuasi Nilai Tukar
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Konsentrasi Portofolio Efek

### REKENING BANK

Nama : TRIM SYARIAH BERIMBANG  
Nomor : 0086355-00-9  
Bank : Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta

Nama : TRIM SYARIAH BERIMBANG  
Nomor : 5375-305-787  
Bank : Bank Central Asia,

### FITUR PRODUK

Nama Reksa Dana	: TRIM Syariah Berimbang
Jenis Reksa Dana	: Reksa Dana Campuran
Manajer Investasi	: PT Trimegah Asset Management
Bank Kustodian	: Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta
Tgl. Efektif dari OJK	: 26 Desember 2006
Tgl. Pencatatan Emisi	: 27 Desember 2006
NAB Awal	: Rp 1.000, -
Minimum Investasi	: Rp 100.000, -
Minimum Penjualan Kembali	: Rp 100.000, -
Minimum Pengalihan Investasi	: Rp 100.000, -
Perhitungan Kerja	: NAB
Biaya Pembelian	: Maks. 2% (dari nilai transaksi)
Biaya Penjualan Kembali	: Maks. 2% (dari nilai transaksi)
Biaya Pengalihan Investasi	: Maks. 2% (dari nilai transaksi)
Biaya Manajer Investasi	: Maks. 3% p.a. (di luar pajak)
Biaya Kustodian	: Maks. 0,25% p.a. (di luar pajak)

**DISCLAIMER:** INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN/ MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG. OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT Trimegah Asset Management hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini disajikan dengan benar. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak serta merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang. PT Trimegah Asset Management selaku Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh OJK.